TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru



DI SUSUN OLEH:

<u>ETI FITRIANI</u>

10727000355

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui internet.Salah satu kegiatan di dunia maya yaitu transaksi elektronik (electronic commerce).Transaksi jual beli melalui media elektronik merupakan bentuk dari pergeseran pola perdagangan, dari perdagangan konvensional beralih pada perdagangan melalui media elektronik.Dimana dalam transaksi elektronik penjual dan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung tetapi menggunakan media elektronik berupa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan internet sebagai alat untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi.

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat tiga permasalahan.Permasalahan pertama adalah bagaimanakah pengaturan yuridis normatif terhadap transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Permasalahan kedua mengenai keabsahan transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan kemudian permasalahan yang ketiga bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam transaksi elektronik.

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh penulis ialah melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukumnormatif untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangundangan, perjanjian baku melalui internet, situs di internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa guna memberikan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli melalui internet dapat digunakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian apabila digunakan menilai keabsahan perjanjian dilakukan yang pada elektronik.Kemudian transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE ini tercantum dalam babV pasal 17 sampai dengan pasal 72 dan dalam pasal 5 diatur mengenai pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Mengenai penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik dapat digunakan pasal 38 UU ITE yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Terhadap sebuah kasus dalam penelitian ini, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, yaitu melalui mediasi.

Disarankan untuk dilakukannya sosialisasi mengenai UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui prihal keabsahan perjanjian melalui transaksi elektronik ini khususnya transaksi melalui internet tersebut.Bagi para pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik supaya tidak disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL
PENGE	ESAHAN PENGUJI
PENGE	ESAHAN PEMBIMBING
PERSE	MBAHAN
ABSTR	2AK
KATA	PENGANTAR
DAFTA	AR ISI
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
B.	Batasan Permasalahan
C.	Rumusan Masalah
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian
E.	Metode Penelitian
	1. Tipe Penelitian
	2. Sumber Data
	3. Metode Analisis Data
	4. Metode Penulisan
F.	Sistimatika Pembahasan
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KONTRAK (Perjanjian)
A.	Pengertian Kontrak (Perjanjian)
B.	Jenis-Jenis Kontrak (Perjanjian)
C.	Lahirnya Kontrak (Perjanjian)
D.	Syarat Sahnya Kontrak (Perjanjian)
BAB II	I TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
A.	Penertian Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)
B.	Jenis-jenis Transaksi Elektronik (E-Commerce)
C.	Prinsip-prinsip Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)
D.	Pengaturan Tentang Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)
рар п	JUACH DENELITIAN DAN DEMDAHASAN

A. Pengaturan Yuridis Normatif Terhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
B. Keabsahan Transaksi Elektronik Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik
C. Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
1. Penyelesaian Sengketa yang Dipilih
2. Alasan Pemilihan Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 81
3. PenerapanMekanisme Penyelesaian Sengketa Alternative Dalam
Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA91
LAMPIRAN 93

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal ditemukannya internet di dunia bisnis, Amerika Serikat menciptakan EDI (*Electronic Data Interchange*) yang memungkinkan pertukaran dokumen antar bagian dalam suatu perusahaan dengan bentuk yang terstandarisasi di jaringan pribadi, dimana kegiatan tersebut telah dimulai sekitar tahun 1960-an. Selanjutnya pada tahun 1969 Amerika Serikat telah membangun sistem jaringan telekomunikasi. Jaringan yang dibangun Departemen Pertahanan Amerika diberi nama "ARP-net" dengan tujuan membangun sistem jaringan ini agar tetap terjaganya komunikasi sekalipun terjadi serangan nuklir. Untuk itulah mereka mencoba komunikasi dan menukar informasi melalui jaringan komputer.

Tahun 1989, Timothy Berners-Lee, ahli komputer dari inggris menciptakan *World Wide Web* (www), yakni semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik ditampilkan dalam internet. Karena penemuan inilah internet menjadi lebih menarik tampilannya dan sangat bervariasi. Dahulu internet hanya dapat digunakan untuk kalangan tertentu dan dengan komponen tertentu saja. Tetapi saat ini orang yang berada

_

¹ Adi Nugroho, *E-commerce memahami perdagangan modern di dunia maya*, Informatika, Bandung, 2006, hal.1.

dirumah pun bisa terhubung ke internet dengan menggunakan modem dan jaringan telepon.²

Perkembangan internet di Indonesia berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC yaitu protokol internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto,dan Onno W.³ purbo merupakan beberapa nama-nama legendaries di awal pembangunan Internet Indonesia di tahun 1992,4hingga 1994.5 Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikancuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia.⁶

Kronologis tahun-tahun perkembangannya adalah sebagai berikut: pada tahun 1995, Pusat Industri dan Perdagangan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Bina Mitra Sejahtera mendata bahwa ada sekitar 10.000 pengguna yang tersambung ke internet, dan pada tahun 1997 angka itu menjadi 100.000. Kemudian menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2001 mencapai 2, 4 juta orang. Meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan angka pada akhir tahun 2000 sebesar 1, 9 juta orang.

²Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Menenai Masalah Hukum dan Cybersspace, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.1

⁵ http: http://id.wikipedia.org/wiki/1994''/o''1994 (akses tanggal 19 juni 2010 pukul 23.56)

³Wahana Komputer Semarang, Apa dan Bagaimana E-Commerce, Andi, 2000Yogyakarta,hal.2 ⁴⁴Ibid, Hal.13.

Website Wikipedia; http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah/Internet/Indonesia (akses tanggal 14 Desember 2010).

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang dan telah di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 serta diberlakukan sejak tanggal 1 April 2008. UU Nomor 11 Tahun 2008 ini tediri dari 13 Bab dan 54 Pasal, dengan demikian menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Isinya cukup luas. Banyakhal diatur disini yang amat penting bagi pelaku bisnis di dunia maya. Yang jelas, dengan *cyber law* ini, sudah ada payung hukum di dunia maya.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi maupun keuangan.⁷

Informasi menjadi hal yang vital, bagaimana orang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuran informasi tersebut menjadi hal yang tidak kalah penting di era sekarang ini. Abad 21 dikatakan merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini teknologi informasi merupakan bagian perkembangan era informasi dan teknologi itu sendiri. Arus informasi yang berkembang sangat cepat ini memerlukan instrument komunikasi yang baik yang dapat menunjang perkembangan arus informasi.

Salah satunya adalah kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang terkenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga

⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law*, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama: 2001), h. 1

dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga Negara dengan pemerintah maupun hubungan antara sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata memungkinkan adanya komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana KUHPerdata menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan internet. Sedangkan dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan tidak lebih fleksibel dalam

menghadapi transaksi *e-commerce*, di mana cukup dengan adanya perikatan diantara para pihak maka perjanjian sudah terbentuk.

Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan wanprestasi tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan "wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagaiisi dari suatu perjanjian. Dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.8

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung:Sumur, 1978), h. 58

mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.⁹

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu aturan perundang-undangan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi elekteronik khususnya bagi pihak yang dirugikan. Untuk itu, dalam menghadapi permasalahan hukum dalam transaksi elektronik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 25 Maret telah mengesahkan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2008. Dalam undang-undang ini mencakup segala pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi.Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memiliki

 $^{^9\,}$ Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2001), h.2

yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip lex informatica .¹⁰

Konsep dari Undang-Undang No. 11 tahun 2008 ini sendiri terbentuk dari beberapa azas. 11

- 1) Asas kepastian hukum, yang berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses

¹⁰Joil R. Reidenberg, 1998, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology, Texas Law Review, Vol. 76 No. 3, Feb., hal. 553, versi elektronik dapat dijumpai di http://reidenberg. Home. sprynet.com/lex_informatica.pdt, akses tanggal 30 Mei 2011; Joel R. Reidenberg, 1996, Governing Networks and Rule- Making in cyberspace, 45 Emory Law Jurnal 911, 929. Dapat juga dilihat dalam Brian Kahin dan Charless Nesson (eds), 1997, Border in Cyberspace, MIT Press, versi elektronik dapat dijumpai di http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html, aksis tanggal 30 mei 2011.

¹¹ Pasal 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."

- berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- 4) Asas itikad baik berarti para pihak yang betransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
- 5) Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

Di dalam pasal 9 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdata .untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan dengan suatu sebab yang halal.

Di dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang menjelaskan siapa saja orang yang bertangun jawab atau berhak atas seagla akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya akan menjadi tugas akhir diperkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis NormatifTerhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

B. Batasan Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu sekali diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Agar penelitian lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatas permasalahan yang di kaji sesuai dengan judul di atas.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengaturan yuridis normatif mengenai transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 2. Bagaimanakah keabsahan transaksi elektronik berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan yuridis normatif mengenai transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11
 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Untuk mengetahui keabsahan transaksi elektronik berdasarkan UU
 No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

- b. Adapun Manfaat diadakannya penelitian ini dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
 - 1. Manfaat teoritis, dimana penelitian ini berguna untuk :
 - a) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam hukum kontrak, khususnya kontrak melalui internet atau electronic commerce.
 - b) Untuk memperkaya literature yang telah ada, berkaitan dengan kontrak secara umum, dan kontrak melalui internet atau *electronic* commerce secara khusus.
 - c) Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 2. Manfaat Praktis, dimana penelitian ini berguna untuk :
 - a) Melatih penulis untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul.
 - b) Bagi masyarakat luas, dapat mengetahui permasalahan seputar *electronic commerce*, khususnya kontrak melalui internet dan penyelesaiannya.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu. Adapun metodoloigi dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan diatas, yaitu penulis melakukan penelitian yang bersifat analitis menggunakanPenelitian hukum normatif,penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan tersebut masih kurang mendapat perhatian yang wajar di Indonesia bahkan masih banyak orang yang menganggap penelitian hukum kepustakaan bukan merupakan suatu penelitian (ilmiah). 12

Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, dimana penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas hukum , yang dilakukan dengan meneliti sinkronisasi antara aturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang satu dengan yang lainnya.¹³

2. Sumber Data

Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Oleh karena itu data yang digunakan

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hal.23. ¹³*ibid*.Hal.62.

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) KUHPerdata Pasal 1332 tentang Syarat Sahnya Perjanjian
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian,
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan internet atau Cyberlaw.
- 3) Data-data dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Black's Law Dictionary*)

Alat pengumpulan bahan hukum digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan-bahan tersebut penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di:

- a. Perpustakaan Wilayah Daerah Riau
- b. Pepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau(UIN)
- c. Internet

3. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan analisis data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif di mana memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. ¹⁴ Data kualitatif adalah uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari

_

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2001, hal,20.

instrument penulis, kemudian disusun dan diatur sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah, lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mencari kesimpulan dari suatu kumpulan hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif;

Metode deduktif adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Deskriptif Analitis

Metode ini adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dijelaskan secara sistematis sehingga diperoleh sumber yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengklasifikasikan permasalahan ini kedalam beberapa bab penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan pembahasan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistimatika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KONTRAK (PERJANJIAN)

Dalam Bab ini menguraikan pembahasan tentang:

- A. Teori Kontrak (Perjanjian)
- B. Jenis-jenis Kontrak (Perjanjian)
- C. Saat Lahirnya Kontrak (Perjanjian)
- D. Syarat Sahnya Kontrak (Perjanjian)

BAB III : TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

- A. Pengertian dan Jenis-jenis *E-Commerce*
- B. Prinsip-Prinsip Transaksi Elektronik

C. Pengaturan Tentang Transaksi Elektronik

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan yuridis normatif mengenai transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- B. Keabsahan transaksi elektronik berdasarkan UU No.11
 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- C. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KONTRAK (PERJANJIAN)

A. Teori Kontrak (Perjanjian)

Transaksi Elektronik tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan. Sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat syahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris yaitu contract. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Kontrak (perjanjian) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

¹ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h.338

Kontrak merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melaksanakan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Perjanjian itu sendiri dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Namun demikian, kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan hukum ini diistilahkan dengan perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Menurut Abdul Kadir Muhammad, sebagaimana dikutip Budi Agus Riswandi, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini dinilai memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat dilihat dari perumusan "suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata mengikatkan pada pasal ini, hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Seharusnya perumusan itu "saling

- mengikatkan diri". Jadi, terdapat consensus (kesepakatan) antara para pihak.
- 2. Kata perbuatan juga merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya consensus. Dalam pengertian disini, perbuatan dapat termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
- 3. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena merupakan janji kawin dalam suatu pelangsungan perkawinan, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur (yang berhutang prestasi) dan kreditur (yang terhutang prestasi) dalam lapangan hukum harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- 4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal ini tidak menyebut tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas tergambar maksud dan tujuan dari pihak yang mengikatkan diri.

Menyikapi hal itu, banyak sarjana yang merasa perlu untuk melengkapi dan menyempurnakan definisi perjanjian. Salah satu dari sarjana tersebut adalah Van Dunne, yang mengartikan perjanjian sebagai "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".

Salim H. S. selanjutnya menyempurnakan dan melengkapi teori baru Van Dunne dengan menambahkan bahwa dalam prakteknya, kontrak bukan saja dibuat oleh orang perorangan tetapi termasuk juga badan hukum. Dengan demikian, definisi kontrak menurut Salim H. S. adalah: hubungan hukum anatara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Dijelaskan juga bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi itu sesuai dengan yang telah mereka sepakati".

Adapun kontrak (perjanjian) mempunyai dua macam Fungsi yaitu:

1. Fungsi yuridis

Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak.

2. Fungsi ekonomis.

Fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

B. Jenis-Jenis Kontrak (perjanjian)

Para pakar bidang kontrak sampai saat ini belum memiliki kesatuan pendapat dalam merumuskan jenis-jenis kontrak. Masing-masing ahli mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lainnya.

Pada prinsipnya, kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:²

²*Ibid.*, H.1

1. Kontrak Nominaat

Kontrak-kontrak atau perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam KUHPerdata, khususnya dalam Buku III Perikatan, seperti jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan sebagainya.

2. Kontrak Innominaat

Kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Kontrak ini dibenarkan keberadaannya karena sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata. Kontrak yang berkembang dalam praktek ini, seperti joint venture, leasing, production, sharing, kontrak karya, dan lain sebagainya.

C. Saat Lahirnya Kontrak (Perjanjian)

Di dalam kitab undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) tidak disebut secara jelas mengenai saat kapan lahirnya suatu kontrak. Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, untuk mengetahui kapan saat lahirnya suatu kontrak relevan jika digunakan teori yang mengungkapkan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut J. Satrio terdapat empat teori untuk menjelaskan saat lahirnya perjanjian. Keempat teori tersebut adalah:

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika pihak yang menerima penawaran menyatakanbahwa ia menerima penawaran tersebut. Keberatan terhadap teori pernyataan adalah sulit untuk mengetahui dan membuktikan dengan pasti saat penulisan surat jawaban tersebut. Selain itu, kontrak telah terjadi pada saat pihak yang menerima masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur waktu atau bahkan membatalkan penerimaannya, sedang orang yang menawarkan sudah terikat ke dalam kontrak (perjanjian).

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan baru dikatakan telah terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan surat penawaran. Berdasarkan teori ini, terdapat pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Tanggal cap pos bisa dijadikan sebagai patokan. Keberatan yang muncul menanggapi teori ini adalah kontrak telah mengikat pihak yang telah menawarkan pada saat ia sendiri belum mengetahui akan hal itu. Negara yang menganut teori ini adalah inggris. Teori pengiriman ini melahirkan konsekuensi bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirimkan berita ditariknya penawaran lebih dahulu daripada tanggal pengiriman berita penerimaan dari pihak yang menerima, maka disini kontrak tidak terjadi. Namun, atas dasar keadilan dan kepatutan teori ini tidak dapat diterima. Ditinjau dari sudut pandang yang menawarkan, selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawaran, asal penarikan itu sampai pada pihak yang ditawari, sebelum ia menerima jawaban penerimaannya. Posisi pihak penerima pada teori ini lemah, karena kontrak (perjanjian) telah lahir dengan dikirimkannya jawaban penerimaan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemengstheorie*)

Menurut teori pengetahuan, kesepakatan dikatakan telah terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan. Teori ini telah tampak baik dan adil. Dalam teori ini tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan surat tersebut benar telah dibuka dan dibaca, karena yang tahu secara pasti hanya pihak yang menawarkan saja. Ia secara bebas dapat mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Teori ini lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori pengetahuan. Menurut teori penerimaan ini, kesepakatan baru ada pada saat pihak yang menawarkan sudah menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Berdasarkan teori yang diterima oleh banyak sarjana ini, kontrak telah pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak penerima, meskipun surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka.

D. Syarat Sahnya Kontrak (Perjanjian)

Suatu kontrak dapat mengikat para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak. Syarat sahnya kontrak ini dapat dilihat berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian

Berarti ada persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian dimana suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian.³

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:

- a) Teori Ucapan (*ultingsheorie*), kesepakatan (*toestemeng*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung)
- d) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan

³Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru:Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007), h.60

tidak cakap. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampuan atau curatornya.⁴

3. Suatu hal tertentu;

Berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.

4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Berdasarkan pasal 1335 KUHPPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.⁵

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

⁴Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1992),

h. 217 ⁵ *Ibid.*, H. 218

Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak dipenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan perjanjian Baku (standard of contract). Pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu:⁶

- a) Unsur *esentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik.
- b) Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti iktikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
- c) Unsur accedentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan".

Berdasarkan Buku III KUHPerdata, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷

a) Adanya pihak-pihak, setidaknya dua orang (subyek),

⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-7, (Bandung: Alumni, 1985), H.20

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 225

- b) Adanya persetujuan dari para pihak (konsensus)
- c) Adanya obyek berupa benda;
- d) Adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e) Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat di terapkan antara lain:

- a) Azas Konsensualisme, yaitu azaz kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat;
- Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian;
- c) Azas Kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku;
- d) Azas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum;
- e) Azas keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- f) Azas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motifasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian;
- g) Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya;

h) Azas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dari perjanjian.

BAB III

TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

A. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (network of network).

Ada banyak definisi untuk transaksi elektronik yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut beberapa definisi yang dapat membuka gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik (*E-Commerce*). Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan bahwa istilah lain yang digunakan untuk Transaksi elektronik (*E-Commerce*), diantaranya adalah kontrak Dagang Elektronik (KDE), Kontrak *Saiber*, Transaksi Dagang Elektronik, Kontrak *web*. ¹

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang

¹Mariam Darul Badrulzaman, et. al, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 283

dikomunikasikan melalui internet.² Julian Ding memberikan defenisi mengenai transaksi elektronik (*E-Commerce*) sebagai berikut:³

"Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional".

Terdapat 6 (enam) komponen dalam *Electronic Commerce Transaction* (Kontrak Dagang Elektronik): Ada kontrak dagang. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *www*. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional. Transaksi Elektronik (*E- Commerce*) merupakan metode untuk menjual produk secara *on line* melalui fasilitas internet.

Transaksi elektronik merupakan bidang multidisipliner (multidisciplinary field) yang mencakup:

- a) Bidang teknik yang berupa : jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia;
- b) Bidang bisnis yang berupa: pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*);

_

²Riyeke Ustadiyanto, Framework e-commerce, (Yogyakarta: Andi,2001),h.11

³Mariam Darul Badrulzaman, et. al, Op. Cit., h. 284

c) Aspek hukum *information privacy*, hak milik intelektual (*property right*). Kontrak Elektronik (Digital Contract Kontrak Baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet (*website*), secara sepihak oleh pembuat kontrak, untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak.

Adapun ciri-ciri kontrak elektronikialah:

- a) Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
- b) Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu Electronic Commerce Transaction (Kontrak Dagang Elektronik)
 Sedangkan jenis kontrak elektronik dapat dibagi menjdai dua kategori,

yaitu:

- 1) E-contract yang memiliki obyek transaksi berupa barang dan atau jasa. Pada e-contractjenis ini, internet merupakan medium dimana para pihak melakukan komunikasi dalampembuatan kontrak. Namun akan diakhiri dengan pengiriman atau penyerahan bendadan atau jasa yang menjadi obyek kontrak secara fisik (physical delivery)
- 2) E-contractyang memiliki obyek transaksi berupa informasi dan atau jasa. Pada econtract jenis ini, internet merupakan medium untuk berkomunikasi dalam bentukpembuatan kontrak dan sekaligus sebagai medium untuk mengirim atau

menyerahkaninformasi dan atau jasa yang menjadi obyek kontrak (cyber delivery).

B. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Sebagai suatu jaringan publik (publik network), internet memungkinkan untukdiakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian e-commerceyang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dandengan tujuan apapun. Maka dari itu Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenistransaksi elektronik menjadi tiga jenis, yaitu:⁴

1. Bussiness to Bussiness (B to B)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengankata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yangdilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *ecommerce*dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelakubisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihakyang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatuperjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang

-

⁴ Panggih P.Dwi Atmojo,2002,*Internet Untuk Bisnis*I,Jogjakarta,Dirkomnet Training,Hal.6

mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Internet *Service Provider* (ISP) denganatau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yangmenawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagicomputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakanjalan yang dilalui.Adapun karakteristik yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis menurut OnnoW.Purbo dan Aang Arief Wahyudi antara lain:⁵

- a. *Trading partners*yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalinhubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi berlangsungdiantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasidilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;
- b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yangtelah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua sistem tersebut samadan menggunakan standar yang sama pula;
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka untuk mengirimkandata;
- d. Model umum yang dilakukan adalah *peer to peer* dimana *processing intelegence*dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.contoh jual beli tanah.
- 2. *Costumer to Costumer* (C to C)

50 WD 1 1 4 4 6 6 W 1

⁵Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi, *Op. Cit*, Hal. 57

Business to costumer dalam e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis secaraelektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatukebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjual belikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupundalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi. Adapun karakteristik dari e-commerce jenis ini adalah:

- a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula;
- b. *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem *web* telah umum di kalanganmasyarakat maka sistem yang digunakan sistem *web* pula;
- c. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
 Konsumen berinisiatifsedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut;
- d. Sering dilakukan pendekatan *client-server* di mana konsumen di pihak *client*menggunakan sistem yang minimal (*berbasis web*) dan penyedia barang ataujasa (*business prosedure*) berada pada pihak *server*. Contoh penjualan buku *online*

3. *Costumer to Costumer* (C to C)

⁶Jay MS,2000,"*Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry*",makalah disampaikanpada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga,Jakarta,Hal.7

⁷Onno W.Purbo dan Aang Wahyudi, Op. Cit, Hal. 5

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukanoleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.Intrernet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baikmengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain dapatmembentuk itu antaracustomer juga komunitas pengguna/penggemar tersebut.Ketidakpuasan konsumendalam produk mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitaskomunitastersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang lebih tinggiterhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebihbaik.Contoh ebay.com sebagai perantara lelang/jual beli online.

Pada prakteknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah *Business to Costumer (B to C)* yang merupakan sistem komunikasi *online* antarpelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet. Karena menguntungkan antar pelaku bisnis. Misalnya perusahaan A membutuhkan beberapa unit sepeda motor dan memesannya pada perusahaan B, maka perusahaan A dapat memesan melalui situs perusahaan B. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan barang akan dikirim. Seperti perusahaan A dan B memiliki hubungan bisnis yang baik. Pada saat perusahaan A membutuhkan sepeda motor maka perusahaan A akan memesan kepada perusahaan B. jika perusahaan B membutuhkan unit

computer maka akan memesan pada perusahaan A. Dengan adanya hubungan tersebut membuat 2 perusahaan tersebut saling mendukung produk temannya sehingga dapat menarik konsumen lain untuk membelinya. Selain itu antar perusahaan dapat memberikan masukan untuk perusahaan kedepannya.

Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakaidalam *e-commerce* merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau kontrakelektronik.

Menurut Johannes Gunawan, "kontrak elektronik adalah kontrak baku yangdirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situsinternet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untukditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

C. Prinsip-Prinsip Tentang Transaksi Elektronik

Dalam ketentuan hukum Indonesia mengenai transaksi melalui elektronik diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),⁸

"Disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya".

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang

⁸Untuk Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penulis Menggunakan Singkatan UU ITE.

terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 UU ITE, disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dalam melakukan transaksi elektronik terdapat beberapa prinsipprinsip yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdagangan yaitu:⁹

1) Prinsip kesepakatan para pihak

Adalah prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional termasuk perbuatan melawan hukum dalam melakukan transaksi melalui internet. Prinsip ini pula yang menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri atau tidak. Prinsip ini sangat esensial dan logis karena dalam suatu sengketa setidak-tidaknya dari para pihak yang saling bertentangan dan tentu saja kesepakatan para pihak untuk memilih cara-cara penyelesaian sengketa tersebut adalah sangat penting. Badan-badan peradilan harus menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak.

2) Prinsip keabsahan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Para pihak dalam hal terjadinya sengketa antara mereka mempunyai kebebasan penuh untuk memilih cara-cara apa yang mereka gunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

3) Prinsip kebebasan memilih hukum

⁹ Yahya Ahmad Zein, Loc., Cit., h.86-88

Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan atau kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip ini terkait sumber dimana pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan atas suatu penyelesaian sengketa. Kebebasan dalam memilih hukum ini (*lex ccause*) ada batasbatasnya, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum;
- b. Kebebasan tersebut hanya dilaksanakan dengan iktikad baik
- c. Hanya berlaku untuk hubungan bisnis (kontrak)
- d. Hanya berlaku dalam bidang hukum bisnis (dagang)
- e. Tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa tanah
- f. Tidak untuk menyeludupkan hukum;

4) Prinsip iktikad baik (*good faith*)

Prinsip iktikad baik dikaitkan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik di antara Negara. *Kedua*, prinsip disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa yang dikenal dalam hukum bisnis internasional, yaitu: *negosiasi, konsiliasi, arbitrase*, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihaknya.

5) Prinsip Exhaution of Lecal remedies

Prinsip ini semula lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa nya kepengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau dibiarkan oleh nasional atau suatu Negara harus terlebih dulu ditempuh (*exhausted*).

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan didunia nyata. Dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihakpihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain: 10

- Penjual atau *marchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/ pelaku usaha/ *marchant*;
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/ *marchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung. Sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;

2002), h. 65

.

¹⁰Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: PT. Grapindo Persada,

4) Providersebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak dibawah ini¹¹:

- a) *Business to Business*, merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu;
- b) Costumer to Costumer, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang;
- c) Costumer to Business, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya;
- d) Costumer to Government, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.

¹¹*Ibid.*,h. 77

D. Pengaturan Tentang Transaksi Elektronik

1. Pengaturan Menurut UNCITRAL

Pengaturan mengenai transaksi elektronik (*e-commerce*) terdapat dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce*, 1996. *Model Law* ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan pedoman mengenai transaksi elektronik (*e-commerce*) bagi Negara-negara dengan sistem hukum *continental* atau *anglo saxon*.

Beberapa ketentuan utama dalam model law ini yaitu:

- a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan atau kekuatan hukum.
- b. Tanda tangan elektronik dikatakan merupakan tanda tangan yang sah.
- c. Data message (data elektronik) memiliki kekuatan pembuktian.
- d. Mengakui keabsahan dan kekuatan hukum suatu kontrak *online* yang terbentuk dari penawaran dan penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk data *message*.¹²

2. PengaturanTransaksi Elektronik di Beberapa Negara

Merebaknya transaksi melalui internet ini menyadarkan beberapa Negara untuk mengatur masalah transaksi elektronik (*e-commerce*) ini dalam peraturan perundang-undangan mereka. Sejumlah Negara yang mengatur transaksi secara elektronik ini antara lain:

.

¹² Mariam Darul Badrulzaman, et. al, Op. Cit., h. 274

a. Negara-negara Eropa

Pengaturan mengenai transaksi elektronik (*e-commerce*) terdapat dalam *Elektronic Transaction Act*, 25 of 1998 yang telah direvisi dengan *European Union Directive on E-Commerce*, 8 Juni 2000. Hal penting yang perlu diperhatikan khusus mengenai masalah kontrak ini adalah:¹³

- Setiap Negara-negara anggota selanjutnya akan memastikan bahwa sistem hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan media elektronik.
- 2) Namun, Negara-negara anggota tersebut dapat pula mengadakan pengecualian terhadap ketentuan diatas yaitu dalam hal:
 - a) kontrak untuk menciptakan atau melakukan pengalihan hak atas real estate
 - b) kontrak yang diatur dalam hukum keluarga
 - c) kontrak penjaminan
 - d) kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
- Setiap Negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan atas kontrak yang berlangsung.
- 4) Remedies (ganti rugi) dalam contrac online, ada tiga bentuk yaitu:
 - a) Expectation Damages

Umumnya dalam hal pengajuan gugatan maka pihak yang dimenangkan berhak memperoleh sejumlah uang dari pihak

_

¹³*Ibid.*, h. 275

yang kalah. Dalam hal ini, *expectation of damages* dapat diartikan sebagai suatu imbalan atas kerugian yang diderita dari adanya pelanggaran kontrak.

b) Reliance Damages

Merupakan sejumlah uang yang diberikan kembali kepada penggugat atas pengeluaran yang dikeluarkan.

c) Spesific Performance

Merupakan suatu hadiah atau prestasi yang dilakukan oleh defendant (tergugat) untuk melakukan tujuan dari suatu kontrak

b. Negara Singapura

Pengaturan ini terdapat dalam *Electronic Transaction Act* 1998 yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura untuk memfasilitasi perkembangan transaksi elektronik (*e-commerce*). Beberapa hal penting yang digariskan dalam undang-undang ini adalah:

- Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas dari segi hukum.
- 2) Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis;
- 3) Pihak-pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik dan sah secara hukum
- 4) Suatu data elektronik dapat dijadikan alat bukti dipengadilan;

5) Suatu data elektronik yang telah diterima oleh para pihak menyebabkan mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data itu.

c. Negara Malaysia

Malaysia telah cukup banyak mengeluarkan peraturanperaturan terkait dengan transaksi elektronik (*e-commerce*) ini. Peraturan-peraturan tersebut adalah:¹⁴

- 1) Akta Tanda Tangan Digital 1997 (Digital Signature Act 1997);
- 2) Akta Jenayah Komputer 1997 (Computer Crimes Act 1997);
- 3) Akta Teleperubatan Act 1997 (*Telemedicine Act 1997*);
- 4) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Malaysian Communication and Multimedia Commision Act 1998).

3. Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia

Pada tanggal 8 september 1999 telah lahir suatu Undang-Undang (UU) Telekomunikasi yang baru bagi Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang telekomunikasi yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1989. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangannya, undang-undang telekomunikasi yang baru ini dilahirkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

_

¹⁴Mariam Darul Badrulzaman, et, al, Op. Cit., h. 276

Apabila dilihat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi tidak diragukan lagi pengiriman dan penerimaan informasi melalui internet termasuk yang dicakup dalam ruang lingkup ini. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut:"

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya".

Namun UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sama sekali tidak menyentuh hal-hal khusus yang menyangkut pengiriman dan penerimaan informasi melalui internet seperti pengiriman informasi melalui *electronic mail* (e-mail) atau transaksi bisnis e-commerce. Menurut Sutan Remy Sjahdeni tidak dapat nuansa yang jelas bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bermaksud dengan sengaja melingkupi juga pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet. Oleh karena belum terakomodirnya permasalahan dunia maya terutama mengenai transaksi elektronik itu. Indonesia masih memerlukan peraturan perundang-undangan khusus menyangkut pengiriman yang dan penerimaan pesan elektronik melalui internet, undang-undang khusus transaksi melalui internet yang baru akan lahir dan undang-undang Telekomunikasi akan membentuk suatu hubungan *lex specialis lex* generalis. ¹⁵

Lex Specialist Derogat Lex Genaralis, Yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan yang umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum.sebagai contoh dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau hokum lain yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, maka RUU ini nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus, yang akan mengesampingkan hukum umum (dalam hal ini adalah KUHP) jika terdapat pertentangan diantara keduanya. Hal ini sudah banyak terjadi dalam Undang-Undang di Republik Indonesia. Sebagai contoh adalah Undang-undang Kesehatan sebagai lex specialis (hukum yang khusus) dengan KUHP sebagai lex generalis (hukum yang umum).

Pemerintah Megawati Soekarno Putri mencoba menyikapi permasalahan yang terjadi di dunia maya. Hal ini terlihat dengan disusunnya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi. RUU ini antara lain mencakup perdagangan secara elektronik, pemanfaatan internet dalam kegiatan perbankan dan lain-lain.

Pada tahun 2002, Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT FHUI) berusaha mengambil bagian

_

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, "*E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum*", (Tt: Jurnal Hukum Bisnis Vol.16,2002), h. 26

dalam penemuan solusi dari ketiadaannya pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik. LKHT FHUI mengajukan usulan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE) kepada pemerintah. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam RUU IETE antara lain mengenai informasi elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, akuntabilitas sistem elektronik, peran pemerintah, swasta dan masyarakat, pembuktian dan lain-lain. ¹⁶

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada bulan April 2008 menjawab kebutuhan akan adanya kepastian hukum dalam bidang transaksi elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur berbagai ancaman hukum bagi kejahatan melalui internet. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

¹⁶ LKHT FHUI, "Menaati Hukum di Cyberpace", (Tt: Jurnal Hukum dan Teknologi No. 1, Vol. 1, 2001), h. 72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Yuridis Normatif Terhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat pesat terbukti dengan data statistik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII). Pengguna internet mencapai 25 juta orang¹. Dengan sendirinya penguna transaksi elektronik juga meningkat. Melalui transaksi elektronik yang lintas batas, Indonesia tidak bisa lagi menganggap masalah privasi atas informasi pribadi dengan sebelahmata karena sudah menjadi masalah internasional. Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan cara melakukan harmonisasi hukum yang khususnya yang berkaitan dengan pengaturan privasi atas informasi pribadi disamping itu dengan lahirnya konsep *e-government* dan transaksi elektronik maka akan mendorong pemerintah untuk melindungi privasi khususnya atas data atau informasi pribadi masyarakat.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Internet yang mengatur tentang Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang berperan dalam *e-commerce* adalah sebagai berikut:Pasal 2 yang berbunyi²:

-

¹ http// www// apjii. Or.id/dokumentasi/ statistik. Php. Diakses tanggal 11 maret,2011

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

"Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia".

Pasal 9 yang berbunyi:

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Pasal 10 yangberbunyi:

"Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 18 yang berbunyi:

"Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional"

Pasal 20 yangberbunyi:

"Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik".

Pasal21 yang berbunyi:

"Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22yang berbunyi:

"Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pengaturan mengenai Transaksi Elektronik terdapat di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 22, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, dan bagi para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan intraksi ataupun pertukaran Informasi Elektronik selama transaksi berlangsung

Di dalam Pasal 17 ayat (2) ini menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, tetapi kenyataannya Transaksi Elektronik yang banyak dilakukan ialah dalam lingkup privat. Karena Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik di atas, ada beberapa peraturan atau perundangan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam kegiatan bisnis *e-commerce*, diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1998 Tentang Pendirian
 Perusahaan Perseroan dibidang Perbankan.
- Serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan kejahatan
 e-commerce

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang khusus tentang privasi atas data atau informasi yang khusus. Akibat dari ketiadaan pengaturan tersebut, terjadi berbagai kasus yang merugikan seperti³.

- a) Penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis;
- Terjadinya kasus kartu tanda penduduk yang berlainan dengan data dan informasi dari yang sebenarnya;
- c) Terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data dan informasi seseorang;
- d) Pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang.

Melihat perkembangan diatas maka pemerintah perlu melindungi data dan informasi pribadi masyarakat melalui pengaturan baik berupa undang-

³Konsepsi RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, *Op.Cit*, hlm. 3-5

undang ataupun pengaturan lainnya. Selanjutnya, perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia harus dilengkapi dengan perangkat hukum yang baik, dan dapat menyakinkan pengguna bahwa informasi pribadi mereka aman dan tidak akan disebarkan kepada pihak lain. Hal ini yang akan menjadi faktor pendorong untuk diaturnya privasi atas data pribadi adalah dengan adanya perkembangan atau dinamika masyarakat telah menuntut perubahan cara pandang penyelenggaraan pemerintah dengan mengembangkan sistem pengelolaan dari pihak swasta yang terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat⁴. Implementasi *e-government* di Indonesia menjadi fenomena yang sangat penting karena semua sistem pengolahan dan penyimpanan dataakan menggunakan elektronik termasuk internet. Disamping itu dengan telah berlakunya dan lahirnya beberapa undang-undang yang akan menuntut perorangan, untuk melindungi data atau informasi pribadi masyarakat sehingga diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur privasi atas data pribadi baikyang dilakukan melalui elektronik maupun melalui cara biasa.

Dalam privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik telah diatur di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu di dalam pasal 25 yaitu :

"Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data/dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, yang

⁴*Ibid*.

sejenisnya yang menyamgkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Melalui Undang-undang ini, privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik telah dilindungi. Akan tetapi pengaturan di atas masih terlalu umum dan diperlukan undang-undang yang lebih khusus tentang perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik.

Oleh karena sifat transaksi bersifat lintas batas, maka dalam praktik di Indonesia beberapa pengusaha di bidang *online*telah mengeluarkan pernyataan (notices) bahwa mereka akan melindungi privasi pengguna atas informasi pribadi yang telah berhasil di akses. Walaupun masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang belum mencantumkan di dalam situs mereka.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga cyberspace, meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada cyberspace tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam cyberspace adalah kegiatan virtual yang terdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Berkaitan dengan itu perlu diperhatikan isi keamanan dan kepastian hukum pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Maka terdapat tiga pendekatan untuk menjaga

keamanan di *cyberspace*, yaitu pendekat aspek hukum, aspek teknologi, serta aspek sosial budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum persoalaan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, Indonesia mutlak berperan secara aktif dalam berbagai aspek pergaulan dunia internasional. Salah satu aspek yang saat ini tengah dihadapi dunia internasional adalah upaya pemberantasan terhadap *cybercrime*. Mengingat karakteristik *cybercrime* yang bersifat *borderless* dan menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cybercrime*.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi mendorong perkembangannya transaksi melalui internet di dunia. Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain,

yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah *cybercrime*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*. Maka bagi kasus-kasus kejahatan komputer yang telah terjadi sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, bagi pelakunya didakwa dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional. Perbuatan pidana yang digunakan untuk menjerat pelakunya tersebut adalah penipuan, kecurangan, pencurian, perusakan, dan lainnya yang pada pokoknya dilakukan secara langsung oleh pelaku. Jika dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer saat sekarang telah dapat diterapkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam Bab 7 untuk "perbuatan yang dilarang" (pasal 27-37) dan dalam Bab 11 untuk "ketentuan pidana" (pasal 45-52).6

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008, namun disahkannya sebuah undang-undang bukan berarti ia telah menjadi sebuah hukum yang mutlak dan tidak bisa lagi diubah atau bahkan diganti; sebaliknya justru perbaikan dan perubahan harus dilakukan pada setiap undang-undang dan peraturan lain yang diketahui memiliki kelemahan, terutama apabila kelemahan tersebut fatal sifatnya. Dalam konteks ini maka Asosiasi Internet Indonesia sebagai suatu organisasi yang berkedudukan di Indonesia dan

_

⁵ Heru Soepraptomo, "*Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisifasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*". Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnisvolume* 12. 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001), hlm.7 dan 8

⁶ Untuk gugatan perdata tercantum dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

bertujuan untuk memajukan pengembangan dan pemanfaatan internet di Indonesia secara bebas dan bertanggung jawab, wajib untuk memberikan pandangan dan usulan demi memperbaiki UU ITE tersebut yang memiliki sangat banyak kelemahan.⁷ Adapun kelemahan dari UU ITE tersebut ialah sebagai berikut:

1) Proses penyusunan.

Kelemahan pertama dari UU ITE terletak dari cara penyusunannya itu sendiri, yang menimbulkan kontradiksi atas apa yang berusaha diaturnya. UU ITE yang merupakan UU pertama yang mengatur suatu teknologi moderen, yakni teknologi informasi, masih dibuat dengan menggunakan prosedur lama yang sama sekali tidak menggambarkan adanya relevansi dengan teknologi yang berusaha diaturnya. Singkat kata, UU ITE waktu masih berupa RUU relatif tidak disosialisasikan kepada masyarakat dan penyusunannya masih dipercayakan di kalangan yang amat terbatas, serta peresmiannya dilakukan dengan tanpa terlebih dahulu melibatkan secara meluas komunitas yang akan diatur olehnya. Padahal, dalam UU ini jelas tercantum bahwa:

Pasal 1 ayat 3 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Ini berarti seyogyanya dalam penyusunan UU ini memanfaatkan teknologi informasi dalam

⁷Irwan Efendi, 2008, Mengulas Kelemahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Saran Perubahan. http://www.isocid.net. Akses Internet Tanggal 18 Januari 2010 7:46 PM.

mengumpulkan pendapat mengenai kebutuhan perundangannya, menyiapkan draftnya, menyimpan data elektroniknya, mengumumkannya secara terbuka, menganalisis reaksi masyarakat terhadapnya setelah menyebarkan informasinya, sebelum akhirnya mencapai sebuah hasil akhir dan meresmikan hasil akhir tersebut sebagai sebuah UU.

Kelemahan pertama ini adalah kelemahan fatal, yang terbukti secara jelas bahwa akibat tidak dimanfaatkannya teknologi informasi dalam proses penyusunan UU ini, maka isi dari UU ini sendiri memiliki celah-celah hukum yang mana dalam waktu kurang dari sebulan peresmiannya telah menimbulkan gejolak di kalangan pelaku usaha teknologi informasi, yang diakibatkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkannya itu.

2) Salah kaprah dalam definisi.

Pasal 1ayat 1Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapatdipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 1 ayat 4Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atausejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atauarti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Definisi Informasi Elektronik menggambarkan tampilan, bukan data; dari kenyataan ini terlihatjelas bahwa penyusun definisi ini belum memahami bahwa data elektronik sama sekali tidak berupatulisan, suara, gambar atau apapun yang ditulis dalam definisi tersebut. Sebuah data elektronikhanyalah kumpulan dari bit-bit digital, yang mana setiap bit digital adalah informasi yang hanyamemiliki dua pilihan, yang apabila dibatasi dengan kata "elektronik" maka pilihan itu berarti"tinggi" dan "rendah" dari suatu sinyal elektromagnetik. Bila tidak dibatasi dengan kata tersebut,maka bit digital dapat berupa kombinasi pilihan antonim apapun seperti "panjang" dan "pendek", "hidup" dan "mati", "hitam" dan "putih" dan sebagainya.

Pada definisi Dokumen Elektronik, bahkan ditemukan suatu keanehan dengan membandingkanantara analog, digital dengan elektromagnetik, optikal, seakan-akan antara analog danelektromagnetik adalah dua bentuk yang merupakan pilihan "ini atau itu". Lebih jauh lagi,penggunaan kata analog adalah suatu kesalah kaprahan karena analog sebagai suatu bentuk hanyadapat diartikan sebagai benda yang dibuat menyerupai bentuk aslinya, dan ini sama sekali tidak adarelevansinya dengan tujuan definisi yang diinginkan berhubung bentuk analog dari

sebuah petamisalnya, adalah sebuah peta juga dan tidak mungkin dikirimkan lewat jaringan elektronik.

Seharusnya, definisi yang jauh lebih tepat adalah sebagai berikut:ayat 1Informasi Digital adalah satu atau sekumpulan data digital.ayat 4Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Digital, disimpan dalam media penyimpanan dataelektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang diakses dengan menggunakan Sistem Elektronik.

Selain itu, mengingat bahwa sebuah dokumen elektronik dapat diproses menjadi dua atau lebihtampilan yang berbeda (contoh: data akuntasi dapat dengan mudah ditampilkan sebagai sebuahgrafik), tergantung dari Sistem Elektronik yang dipergunakan, maka dibutuhkan klarifikasi:ayat xTampilan Elektronik adalah hasil pengolahan Dokumen Elektronik yang ditampilkan dalam suatubentuk tertentu, dengan menggunakan Sistem Elektronik tertentu dan menjalankan suatu prosedurpengolahan tertentu.

3) Tidak konsisten.

Kelemahan ini terdapat di beberapa pasal dan ayat, salah satunya:

Pasal 8 ayat 2 Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem

Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

Tampaknya ayat ini dibuat dengan logika berbeda dengan ayat 1 dalam pasal yang sama, dimana ayat 1 telah dengan benar menggunakan

kriteria Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan, pada ayat 2 muncul kerancuan "di bawah kendali". Suatu *account e-mail* yang berada di *Yahoo* atau *Hotmail* misalnya, tidak dapat dikatakan sebagai suatu Sistem Elektronik di bawah kendali karena yang dikendalikan oleh Penerima hanyalah bentuk virtualisasinya.

Pasal 15 ayat 2 Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. ayat 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Ayat 3 mengatakan bahwa ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa. Keadaan memaksa? Kalau kita bicara soal komputer maka keadaan memaksa ini bisa berarti apa saja mulai dari gangguan listrik, kerusakan komputer, terkena virus, dan sebagainya yang pada intinya gangguan apapun dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa; lantas untuk apa ayat 2 itu dibuat? Apakah yang dimaksud disini sebagai keadaan memaksa adalah definisi lazim dari "force majeure"? Entahlah, karena di bagian penjelasan dikatakan bahwa ayat ini cukup jelas.

4) Masih sarat dengan muatan standar yang tidak jelas.

Kelemahan ini menjejaki keseluruhan BAB VII Perbuatan Yang Dilarang. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan- Kesusilaan memakai standar siapa? Bahkan dalam satu rumah tangga sekalipun, antara suami istri bisa memiliki standar kesusilaan yang berbeda, bagaimana pula dalam satu negara? Bagaimana kalau terdapat perbedaan mencolok antara standar kesusilaan pengirim dan penerima? Ayat yang seperti ini sebaiknya dihapus saja".

Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Apa tepatnya definisi perjudian itu? Apabila definisi perjudian adalah suatu kegiatan yang melibatkan uang dan/atau barang berharga lainnya, dimana terjadi perpindahan kepemilikan uang dan/atau barang berharga tersebut atas dasar pertaruhan yang dimenangkan secara untunguntungan, maka perdagangan saham jelas-jelas masuk kategori perjudian; bahkan perebutan jabatan politik pun masih bisa masuk dalam kategori ini. Sama seperti ayat 1, ayat ini juga sebaiknya dihapus saja.

Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penghinaan, menurut siapa? Pencemaran nama baik, menurut siapa? Seharusnya standar tidak jelas ini

diganti menjadi "memiliki muatan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya".

Dengan cara ini, selama sesuatu masih bersifat pendapat maka tidak dapat dikategorikan sebagai tuduhan. Contoh: "Menurut saya dia bodoh" adalah pendapat, sedangkan "Saya yakin IQ nya rendah" adalah tuduhan. ⁸

Pasal 27 ayat 4 yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Apakah ini berarti mengirimkan email berisi "harap jangan kasar di milis, kalau masih begitu juga anda akan saya keluarkan" dapat dihukum Mengapa tidak dibuat dengan lebih jelas dengan tambahan yangmembahayakan harta atau jiwa"

5) Menghambat penegakan hukum serta menghambat kemajuan.

Pasal 30 dan 31 intinya melarang setiap orang untuk melakukan infiltrasi ke Sistem Elektronik milik orang lain, kecuali atas dasar permintaan institusi penegak hukum. Ini berarti semua orang yang melakukan tindakan melawan hukum menggunakan Sistem Elektronik dapat dengan aman menyimpan semua informasi yang dimilikinya selama tidak diketahui oleh penegak hukum, yang mana ini mudah dilakukan, karena orang lain tidak diperbolehkan mengakses Sistem Elektronik

⁸Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) dalam PraktekBisnis di Indonesia, dimuat dalam majalah hukum nasional, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman 1994), hl.64

miliknya dan dengan demikian tidak dapat memperoleh bukti-bukti awal yang dibutuhkan untuk melakukan pengaduan. Selain itu, apakah penyusun pasal-pasal ini tidak memahami konsep "untuk menangkap maling harus belajar mencuri" Apabila semua kegiatan explorasi keamanan Sistem Elektronik dihambat seperti ini, pada saatnya nanti terjadi peperangan teknologi informasi, bagaimana kita bisa menang kalau tidak ada yang ahli di bidang ini, Sebaliknya, jika Pasal 34 ayat 2 yang memberikan pengecualian untuk kegiatan penelitian, ingin terus menerus diterapkan, apa gunanya pasal 30 dan pasal 31,Sebaiknya keseluruhan pasal-pasal ini diformulasi ulang dari awal.

6) Mengabaikan yurisdiksi hukum.

Pasal 37 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Mungkin pasal 37 ini dibuat agar dalam kondisi dimana seorang yang berada di Indonesia atau seorang warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap warga negara lain dengan menggunakan server yang ada di negara lain, orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini. Akan tetapi karena pasal 27 mengatur tindakan-tindakan yang tidak memiliki standar yang sama di negara lain, ditambah dengan pasal 34 yang mengatur masalah penjualan perangkat keras dan lunak, pasal 37 otomatis menghasilkan konflik yurisdiksi. Contohnya adalah apabila seorang warga

negara Indonesia memproduksi perangkat lunak komputer khusus untuk perjudian selama berada di Las Vegas, Amerika Serikat, dan perangkat lunak tersebut dikirim ke Indonesia untuk diinstall di komputer yang berada di Indonesia, untuk diekspor ke Amerika Serikat, lalu orang tersebut kembali ke Indonesia, maka berdasarkan pasal 37, pasal 34 dan pasal 27 orang ini dapat dikenakan sanksi karena ia melakukannya bukan untuk tujuan kegiatan penelitian atau pengujian. Karena di daerah yurisdiksi hukum dimana tindakan itu dilakukan, sama sekali tidak terjadi pelanggaran hukum, Pasal 37 ini telah mengabaikan yurisdiksi hukum dan dengan demikian UU ITE ini memiliki cacat hukum.

Mungkin masih ada kelemahan lain yang terdapat di dalam UU ITE tersebut. Namun intinya, kelemahan-kelemahan ini bisa ada karena tidak dilibatkannya masyarakat pengguna teknologi informasi secara meluas dalam penyusunan UU ITE ini, yang mana diharapkan kesalahan ini tidak terulang lagi di kemudian hari demi tercapainya kemajuan bersama yang diharapkan sebagai tujuan penyusunan UU ITE.

Namun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di Indonesia ini menandakan perubahan menuju masyarakat informasi. Dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya UU ITE yang paling mendasar dan merupakan kelebihan dari Undang-Undang ITE yaitu:

 Terminimalisirnya kasus pornografi yang telah merebak luas, seperti di internet, CD yang dulunya dapat mudah akses untuk semua kalangan masyarakat namun, sekarang dengan adannya UU ITE ini, hal tersebut dapat dicegah dikarenakan adannya pasal-pasal yang telah mengatur tentang hal ini.

 Untuk mengantasipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang dapat merugikan dan juga dapat memberikan perlindungan hokum terhadap kegiatan ekonomi.

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law⁹. Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya (virtual world).Perkembangan cyberlaw di Indonesia belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan karena belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikatyangmenggunakan internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju dibandingkan di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya UU ITE, maka segala aktivitas didalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Peraturan yang terdapat dalam pasal-

_

⁹ Ninik Suparni, *Cyberspace Problematika dan antisipasi pengaturannya*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.30

pasal dalam UU ITE yang dibuat pemerintah, secara praktis telah memberi peraturan bagi para pengguna internet. Hal itu tentu berdampak pada industri internet yang selama ini belum mendapatkan pengawasan yang ketat.

Jadi menurut penulis berdasarkan UU No.36 tentang telekomunikasi,disana tidak terdapat batasan dalam penggunaan teknologi informasi,karena penggunaan teknologi informasi sangat berpengaruh besar untuk negara kita, apa bila dilihat dari keuntungan buat negara kita karena kita dapat secara bebas memperkenalkan kebudayaan kita kepada negara-negara luar untuk menarik minat para turis asing dan teknologi informasi juga merupakan hal yang sangat bebas bagi para pengguna teknologi informasi untuk disegala bidang apapun.

Jadi keuntungannya juga dapat dilihat dari segi bisnis keuntungannya adalah kita dengan bebas dan dengan luas memasarkan bisnis yang kita jalankan dengan waktu yang singkat. Jadi Kesimpulannya menurut penulis adalah oleh Para penggunaan teknologi informasi tidak memiliki batasan, karena dapat mnguntungkan dalam semua pihak.

Di dalam pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

"Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung".

Maksudnya ialah para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus sama-sama mengetahui satu sama lain dan melakukan transaksi dengan baik dan tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Jika iktikad baik itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak maka tidak akan terjadi transaksi atau pertukaran Informasi Elektronik selama transaksi berlangsung.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya".

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

B. Keabsahan Transaksi Elektronik Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia di milinium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengelolaan sistem informasi dan sistem transaksi elektronik yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di Negara-negara maju tetapi juga di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Untuk menjawab perkembangan ini dibeberapa Negara sebagai pelopor dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa.

Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

Keabsahan Transaksi Elektronik jika dilihat dari hukum bisnis dikembalikan kepada sahnya suatu kontrak (perjanjian) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPertada), terutama Bab III tentang perikatan. Dalam kaitannya dengan data *message* (data elektronik), yang menjadi dasar terciptanya suatu kontrak,

Eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan maraknya perniagaan elektronik (e-commerce) yang diprediksikan sebagai "bisnis besar masa depan" (the next big thing). Transaksi elektronik ini bukan saja telah menjadi mainstream budaya Negara-negara maju tetapi juga telah menjadi model transaksi termasuk Indonesia.

Secara harfiah terminologi perniagaan secara elektronik atau lazim disebut sebagai *e-commerce* adalah sesuatu yang relatif baru dikenal. Akan tetapi, dalam prakteknya e-*commerce* sebenarnya telah berjalan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan *Teknologi Elektronik Data Interchange* (EDI) dan *Elektronik Funds Transfer* (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan *Credit Cards*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephon Banking* dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia.

Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi sering kali disebut sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan

ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.

Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya ialah perikatan atupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.

Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga Negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Nama domain yang digunakan sebagai alamat dan identitas di internet juga memiliki permasalahan sendiri. Penamaan domain memiliki kaitan erat dengan nama perusahaan, produk atau jasa (service) yang dimilikinya. Seringkali produk atau jasa ini didaftarkan sebagai merek dagang atau merek jasa. Masalah nama domain ini cukup pelik dikarenakan di dunia ini ada beberapa pengelola nama domain independen. Ada lebih dari dua ratus pengelola domain yang berbasis territory (yang sering

disebut sebagai *country code Top Level Domain* atau *ccTLD*). Sebagai contoh pengelola domain untuk Indonesia (.id)

Di Indonesia masalahprivacy belum menjadi masalah yang besar. Di luar negeri khususnya di Negara-negara maju, *privacy* telah memperoleh perhatian yang cukup serius. Mengingat *e-commerce* beroperasi secara lintas batas, maka *privacy policy* dapat menjadi salah satu kendala perdagangan antar Negara. Jika pelaku bisnis di Indonesia tidak menerapkan *privacy policy*, maka mitra bisnis di luar negeri tidak akan bersedia melakukan transaksi bisnis tersebut. Mereka berkewajiban menjaga *privacy* dari konsumen atau mitra mereka.

Identitas seseorang dapat diberikan dengan menggunakan *electronic signature* (tanda tangan elektronik). Tanda tangan elektronik ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi komputer dan telekomunikasi perlu diantisipasi. Istilah *hacker*, *cracker*, dan *cybercrime* telah sering terdengar dan menjadi bagian dari khazanah hukum pidana. Kejahatan yang melibatkan orang Indonesia sudah terjadi.

Eksistensi teknologi informasi disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk cyber crime. Disamping itu, mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas territorial dan sepenuhnya beroprasi secara maya

(*virtual*), teknoloi informasi juga melahirkan aktifitas-aktifitas baru yang harus diatur oleh hukum yang belaku saat ini. Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi.

E-Commerce (transaksi elektronik) dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Transaksi secara Elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip *lex informatica*¹⁰.

¹⁰http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html, aksis tanggal 30 Mei 2011.

Konsepsi dari undang-undang ini sendiri terbentuk dari beberapa azas¹¹:

- 1) Asas kepastian hukum, yang berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- 4) Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
- 5) Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

¹¹ Pasal 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."

Pasal 9 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan".

Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar mengenai produk yang ditawarkan. Pembelian barang melalui dunia maya atau *e-commerce* memang tidak dipungkiri lagi memungkinkan terjadinya tidak sesuainya barang yang diterima oleh pembeli dengan informasi yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha itu sendiri. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan sanksi yang diberikan seandainya pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan memberikan informasi yang tidak benar atas barang dapat dilihat dalam pasal 45 ayat (2).

Di dalam hukum pidana, pelaku usaha yang melakukan hal tersebut masih dapat dipidana dengan pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Demikian pula apabila seandainya pembeli yang mendapatkan informasi yang tidak benar masih dapat melakukan upaya hukum secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), yang mengakibatkan pembatalan perjanjian yang telah terjadi. Akan tetapi hal itu dapat terjadi apabila ternyata di dalam kontrak elektronik tidak dimuat mengenai

kewenangan pengadilan, lembaga penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa mengenai masalah tersebut. Hal yang perlu diingat bahwa di dalam undang-undang ini diberikan pilihan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional. Jika para pihak tidak memilih hukum yang berlaku adalah hukum perdata internasional.

Pada pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang informasi elektronik yang salah satu bentuknya adalah tanda tangan elektronik (digital signature). Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat wasiat, suratsurat berharga, dokumen hak kepemilikan seperti sertifikat hak milik, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen tertulis lainnya dan tanda tangan manual pada umumnya. Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi yang tertuang di atas semata, padahal pada hakekatnya informasi dapat dituangkan dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara pengadaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat lagi dibedakan dengan salinannya. Pengertian telah terpenuhi dalam pasal ini pada dasarnya tidak secara serta merta terjadi, melainkan tetap memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang terkait dengan informasi tertulis tersebut, antara lain:

- a) Pesan yang dimaksud dalam informasi elektronik tersebut tidak berubah isinya dalam proses penyimpangan, pengiriman, penerimaan, dan tampilannya.
- b) Informasi Elektronik tersebut dapat ditelusuri keberadaannya.
- c) Informasi Elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunaannya.

Undang-undang ini memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintah (*e-government*), baik di kalangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan efektif.

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, maka penetapan hukum yang berlaku dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Perdata Internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum itu dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa alternatif. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum maka akan berlaku kewenangan forum berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas *the basis of presence* (tempat tinggal penggugat) dan *principle of effectiveness* (aktivitas yang menekankan pada tempat di mana harta-harta tergugat berada)

C. Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi-transaksi elektronik pada dasarnya sarat dengan potensi yang melahirkan konflik/sengketa. Salah satu sengketa yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik sehingga merugikan pihak lain.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*)ataupun yang disebutjuga dengan istilah (*breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasiatau kewajiban sebagaimana

mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihaktertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹²

Pengertian serupa tentang wanprestasi diungkapkan oleh Salim H.S disebutkan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yangditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³

Tidak dapat dipenuhinya kewajibandalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun kelalaian)
 - 2) Karena keadaan memaksa (force major)

Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa:

- 1)Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Debitur terlambat memenuhi perjanjian; Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- 3) Debitur keliru memenuhi prestasi; Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh

¹³Salim H.S,2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 98

_

¹²Munir Fuady,2001,*Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,Bandung,PT.Citra Aditya

¹⁴Abdulkadir Muhammad,1982,*Hukum Perikatan*,Bandung,Alumni,Hal.20

undang-undang tetapi tidak sebagaimanamestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.

Adapunakibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagi berikut:¹⁵

- Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- 2) Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepadapihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal1266 KUH Perdata).
- 3) Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- Membayara biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.
 Ketentuan ini untuksemua perikatan.
- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yangdisertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan iniberlaku untuk semua perikatan.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, Hal 24

Sebagai contoh, salah satu kasus yang terjadi mengenai wanperestasi dalam transaksi elektronik, yaitu perusahaan yang berasal dari Negara Australia dengan inisial PT. B selaku penjual yang bergerak di bidang perkebunan apel segar menjualkan apel segar tersebut kepada perusahaan yang berasal dari Jakarta dengan inisial PT. A Transaksi jual beli yang terjadi antara PT. B dan PT.A dilakukan secara pemesanan melalui*email*, dikatakan wanprestasi karena PT.B tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan sehingga PT. A mengalami kerugian yaitu apel yang menjadi objek perjanjian mengalami kerusakan dan berjamur.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan didalam UU ITE berdasarkan pasal 5 dan pasal 18 Ayat 4 UU ITE pada prinsip nya telah menyebutkan perihal forum penyelesaian sengketa, yakni "para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaiaan sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik (pasal 18 ayat 4 UU ITE)".

Pengaturan yang menyerahkan kepada para pihak sebagaimana dalam pasal 18 ayat (5) akan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan kesulitan para pihak dalam memperoleh kesepakatan karena pada dasarnya para pihak bersengketa mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga ada kecenderungan para pihak yang akan memilih forum yang berbeda pula dalam melakukan penyelesaian sengketa dan pengembalian kepada asas-asas hukum perdata internasional.

Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas-asas hukum perdata internasional ayat (5).

Ketentuan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 38 ayat (2) dikatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat. Seseorang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum. Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif;
- 2) Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya, serta sama-sama merupakan korban atas suatu wanprestasi dari orang atau lembaga yang sama.

Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya-biaya pemulihan atas ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang telah terganggu serta biaya perbaikan atas kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari wanprestasi tergugat. Gugatan yang diajukan bukan merupakan

gugatan ganti rugi saja akibat wanprestasi, tetapi juga memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan orang yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum itu dalam pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini transaksi jual beli melalui media internet ini dapat diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan.

Pasal 39 ayat (2) UU ITE ini menegaskan bahwa gugatan perdata dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyelesaian sengketa tersebut di atas khususnya sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media internet ini dapat diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara ligitasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia maupun secara non-litigasi atau diluar pengadilan, antara lain melalui cara mediasi, konsoliasi, serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut diatas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non-litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa yang Dipilih

Kasus jual beli apel yang dilakukan antara PT. A dan PT. B sebagaimana uraian kasusnya telah dijelaskan bahwa PT. A merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. B sehingga PT. A dan PT. B bersepakat memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasai.

Tahap pertama yang dilakukan oleh PT. A yaitu memberikan pemberitahuan atau teguran secara tertulis melalui *e-mail* kepada PT. B dimana telah terjadi kerugian yang diderita oleh PT.A. Teguran berupa somasi tersebut berupa pemberitahuan atau pernyataan dari PT A kepada PT B yang berisi ketentuan bahwa PT A menghendaki adanya pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut terhadap kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh PT A.

Tahap selanjutnya yaitu melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak.

Usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat secara informal. Usulan ini di buat berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak bukan atas penyelidikan. Jika usulan tersebut diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasi dengan usulan-usulan baru. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat

disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Mediasi dalam sengketa transaksi elektronik, menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih para pihak yan bersengketa. Melalui mediasi pihak ketiga yang netral akan duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya. Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja.

Oleh karena itu, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak, serta berupaya menemukan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Informasi ini biasanya dapat diketahui pada saat mediator melakukan interview secara pribadi (*private session*) dengan masing-masing pihak.

Dalam kasus tersebut, dicapailah kesepakatan bahwa PT B mengakui kesalahannya karena kelalaiannya dalam melakukan pengemasan apel kurang memperhatikan standar pengemasan apel yang telah ditentukan. Hal ini berakibat apel yang dikirim mengalami kerusakan dan berjamur sehingga merugikan PT A selaku pembeli. PT B akan

membayar ganti kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan oleh PT B semata-mata demi terjalinnya kerja sama yang baik di lain waktu.

2. Alasan Pemilihan Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Ada beberapa alasan dimana para pihak yang bersengketa, khususnya PT A dan PT B dalam kasus jual beli apel, mereka tidak memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu: 16

a. Penyelesaian secara litigasi sangat lambat,

Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Indonesia, penyelesaian perkara dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi rata-rata dibutuhkan waktu 7-12 tahun. Kelambanan ini sulit dihilangkan sebab hampir semua perkara diajukan banding dan kasasi, bahkan permintaan peninjauan kembali.

b. Biaya perkara yang mahal,

Kerisauan tentang besarnya biaya perkara di pengadilan hampir seluruh Negara walaupun proses penyelesaian perkara dianggap relatif cepat antara 5-7 tahun. Kecepatan ini memakan biaya yang sangat mahal dimana pihak yang berperkara dibebani biaya resmi pengadilan dan ditambah upah pengacara. Jumlah biaya berperkara yang

¹⁶ Ibid. hal. 239.

dikeluarkan pihak yang berperkara kadang kala bisa melampaui nilai hasil kemenangan.

c. Peradilan pada umumnya yang tidak responsif,

Pertama: peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum, serta mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kedua: peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat biasa dan kalangan miskin. Mereka sering tidak mendapat pelayanan yang wajar karena mereka tidak mampu membayar biaya kewajiban, membayar biaya perkara, dan biaya pengacara. Dimana biaya-biaya tersebut merupakan syarat formal, namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapatkan pelayanan yang tidak wajar di pengadilan. Mahalnya biaya perkara jarang rakyat kecil yang mampu membayar dan dengan terpaksa dia tanpil sendiri tanpa didampingi pengacara padahal ia sama sekali buta hukum. Dalam keadaan seperti itulah jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan manusiawi.

d. Jarang putusan pengadilan menyelesaikan masalah,

Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena kebanyakan putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara para pihak yang bersengketa. Namun, menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yakni: menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain

sebagai pihak yang kalah (*the losser*), yang akhirnya pihak yang kalah dan menang bukan melahirkan kedamaian dan ketentraman namun justru ketidak puasan yang menimbulkan dendam dari pihak yang kalah karena ketidak puasannya terhadap putusan pengadilan.

e. Kemampuan para hakim bersifat generalis,

Hakim mempunyai sifat *generalis* karena hanya mampu mermiliki pengetahuan luar saja sehingga para hakim tidak objektif dalam menyelesaikan perkara dalam sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan transaksi elektronik (*e-commerce*). Oleh karena itu hakim belum memiliki kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks, terutama sengketa yang timbul dari permasalahan *High-Tech* dan sering putusan yang diajukan pengadilan menyimpang dari permasalahan pokok.

Selain itu, ada beberapa keuntungan yang diperoleh para pihak apabila memilih penyelesaian sengketa alternatif sebagai lembaga yang akan membantu menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka, antara lain:¹⁷

a. Waktu penyelesaian sengketa alternatif yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa relatif singkat;

b. Biaya,

Karena waktu dan mekanismenya relatif sederhana sehingga membawa akibat biaya yang dikeluarkan pun lebih murah;

¹⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 56

c. Keahlian;

Pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian sengketa berasal dari kalangan ahli di bidangnya, sehingga keputusan yang diambil relatif dapat dipertanggung jawabkan.

d. Kerahasiaan.

Karena mekanisme penyelesaian tidak dipublikasikan, sehingga kerahasiaan dari masing-masing pihak tetap terjaga. Seperti kita ketahui, masalah kerahasiaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi siapapun juga tidak terkecuali bagi pelaku usaha.

3. Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternative Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa memberikan kemungkinan dipergunakannya *e-mail* dalam proses penyelesaian sengketa, sekalipun baru dalam tahap penyampaian surat. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telegram, faksimil, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunukasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak."¹⁸

Mediasi dalam sengketa transaksi elektronik, menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁸ Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 138 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3872, Pasal 4 Ayat (3).

Melalui pihak ketiga yang netral akan duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya. Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja.

Oleh karena itu, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak, serta berupaya menemukan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Informasi ini biasanya dapat diketahui pada saat mediator melakukan *intrerview* secara pribadi (*private session*) dengan masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, sebagai suatu kesimpulan dapatlah dikatakan bahwa:

 Pengaturan mengenai Transaksi Elektronik terdapat di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 22, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, dan bagi para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan intraksi ataupun pertukaran Informasi Elektronik selama transaksi berlangsung.

Secara khusus pranata atau pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah terakomodasi di Indonesia dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun untuk perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* belum terakomodasi dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut.. Dengan pengaturan tersebut, hak-hak konsumen sebagai pengguna teknologi elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat lebih terjamin. Selain itu, untuk konsumen supaya bertindak lebih cermat

- dan berhati-hati dalam bertransaksi secara elektronik (transaski *e-commerce*), guna menghindarkan diri dari kerugian.
- 2. Sebelum adanya pengaturan tentang internet di Indonesia, keabsahan transaksi elektronik dikembalikan kepada sahnya suatu (perjanjian) Kitab Undang-Undang menurut Hukum Perdata (KUHPertada), terutama Bab III tentang perikatan. Jadi apabila dilihat dari keabsahannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan UU yang sah dan dikembalikan kepada sahnya suatu kontrak (perjanjian) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPertada).
- 3. Upaya hukum terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terhadap contoh kasus tersebut diatas yakni bisa dilakukan secara litigasi dan non-litigasi dimana berdasarkan pasal 18 ayat (4) UU ITE diberi kebebasan bagi para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa mereka. Dalam menghadapi sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, yaitu melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan adanya pihak ketiga bersifat netral.

B. Saran

Dari tulisan penelitian hukum ini, penulis dapat memberikan saransaran yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut:

- Diharapkan pada masa mendatang, pemerintah lebih serius mengatur dan mengawasi pelaksanaan transaksi elektronik ini dengan segera menyempurnakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga dapat lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik.
- 2. Perlu perhatian dari kalangan perguruan tinggi terhadap penelitian di bidang hukum khususnya kajian aspek hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan menambahkannya dalam kurikulum Fakultas Hukum agar para lulusan Fakultas Hukum siap menghadapi persaingan global serta mempunyai pengetahuan terhadap teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Nugroho, *E-commerce memahami perdagangan modern di dunia maya*, Bandung: Informatika, 2006
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Bachtiar, Maryati, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002
- Mansur, M. Arif, Dikdik dan Elistaris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama,2001
- Muhammad, Abdulkadir, , Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata di Indonesia, Bandung:Sumur,1978
- -----, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo,2001
- Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1992
- Sitompul, Asri, *Hukum Internet Pengenalan Menenai Masalah Hukum dan Cybersspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2001
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Intermasa, 1978
- -----, Pokok-Pokok HukumPerdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1982

-----, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-7, Bandung: Alumni,1985
-----, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XL, Jakarta: Intermasa,2002
-----, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008

B. Website/Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Onno_W. Purbo" /o/ (terakhir dikunjungi pada 19 juni 2010 pukul 23.55).

http://id.wikipedia.org/wiki/1992''/o" 1992 (terakhir dikunjungi pada 19 juni 2010 pukul 23.56)

http://id.wikipedia.org/wiki/1994''/o''1994 (terakhir dikunjungi pada 19 juni 2010 pukul 23.56)

http://oky 1990. Wordpress.com/2009/10/09/e-commerce/ (terakhir dikunjungi pada tangal 19 juni 2010 pukul 15. 10 wib).

Website Wikipedia; http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah/Internet/Indonesia (terakhir dikunjuni pada tanggal 14 Desember 2010).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 138 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3872, Pasal 4 Ayat (3).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten)